



P U T U S A N
Nomor: 58/Pid.B/2012/PN.RND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : ROBIN M. RATU;-----
Tempat Lahir : Termanu;-----
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 16 Oktober 1978;---
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kelurahan Nunleu, Kota Kupang
NTT;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Tani;-----
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan 18 September 2012;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012;---
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadap sendiri dipersidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.58/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal 05 Nopember 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa **ROBIN M. RATU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwa melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ROBIN M. RATU**, selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo warna hitam biru dengan No. Pol DH 3024 H ;-----
Dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu terdakwa ROBIN M. RATU;-----

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukum kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;---

- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya sendiri yang telah terjadi dan tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.58/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

Bahwa ia terdakwa ROBIN M. RATU pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012, sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di jalan Oele Talae, dusun Oele, Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban YOKSAN NENOMATA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi korban selesai membantu mahasiswa UNSTAR yang KKN di desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao membangun tugu dan akan pulang kerumah dengan dibonceng oleh saksi ERASMUS NDAO, setelah sampai di jalan tiba-tiba dari arah belakang saksi korban datang terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan melaju dan hampir menabrak saksi korban. Perbuatan terdakwa tersebut ditegur oleh saksi korban dengan mengatakan " lari tidak pake mata, tidak rem sedikit juga" karena tidak terima ditegur oleh saksi korban, terdakwa marah dan menghadang saksi korban dan saksi ERASMUS NDAO, akan tetapi setelah ditegur oleh saksi ERASMUS NDAO supaya terdakwa tidak usah memperpanjang urusan lagi maka terdakwa akhirnya pergi. Setelah itu saksi korban dan saksi ERASMUS NDAO melanjutkan perjalanan akan tetapi setibanya di dusun Oele terdakwa dengan sepeda motornya menghadang saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai bibir korban sebanyak satu kali setelah itu terdakwa melanjutkan memukul dengan tangan terkepal kearah wajah saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh dari motor saksi Erasmus NDAO dan kemudian terdakwa menggunakan kaki kanannya menendang kearah perut korban sebanyak satu kali. setelah itu saksi korban hendak lari akan tetapi terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya menabrak paha kiri saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.58/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[4]

Dimana akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban saksi korban YOKSAN NENOMATA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/247/VR/IX/12 tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A.A. Istri A. Wida P.D dokter pada Puskesmas Oele Rote Selatan, yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 03 September 2012 sekitar jam 14.00 Wita, dengan hasil pemeriksaan :-----

- Korban datang dalam keadaan sadar mengeluh sakit pada pipi kanan dan bibir setelah dipukul dengan tangan kosong kurang lebih setengah jam sebelum diperiksa;---
 - Pada korban dilakukan pemeriksaan :-----
 - o Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit;-----
 - o Ditemukan luka-luka pada tubuh :-----
 1. Luka lecet pada pipi kanan berjarak dua sentimeter dari lubang telinga kanan dan tiga sentimeter dibawah sudut luar mata kanan berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter;-----
 2. Luka Lecet pada puncak hidung berjarak nol koma lima sentimeter disebelah kanan garis pertengahan depan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter;-----
 3. Luka lecet pada bibir bawah bagian dalam berjarak satu sentimeter disebelah kiri garis pertengahan depan berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;-----
- Kesimpulan : -----
Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **YOKSAN NENOMETA Als. YOKSAN**;-----

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012, sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di jalan Oele Talae, dusun Oele, Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;-----
- Berawal dari saksi korban selesai membantu mahasiswa UNSTAR yang KKN di desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao membangun tugu dan akan pulang kerumah dengan dibonceng oleh saksi ERASMUS NDAO, setelah sampai di jalan tiba-tiba dari arah belakang saksi korban datang terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan melaju hampir menabrak saksi korban., sehingga saksi korban terdakwa dengan berkata "lari tidak pake mata, tidak rem sedikit juga" karena tidak terima ditegur oleh saksi korban, terdakwa marah dan menghadang saksi korban dan saksi ERASMUS NDAO, akan tetapi ditegur oleh saksi ERASMUS NDAO supaya terdakwa tidak usah memperpanjang urusan lagi dan terdakwa akhirnya pergi. Setelah itu saksi korban dan saksi ERASMUS NDAO melanjutkan perjalanan akan tetapi setibanya di dusun Oele terdakwa dengan sepeda motornya menghadang kembali saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai bibir korban sebanyak satu kali setelah itu terdakwa memukul dengan tangan terkepal ke arah wajah saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh dari motor yang dikendarai



saksi Erasmus NDAO, kemudian terdakwa menggunakan kaki kanannya menendang kearah perut saksi korban sebanyak satu kali. setelah itu saksi korban hendak lari akan tetapi terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya menabrak paha kiri saksi korban sehingga meyebabkan saksi korban terjatuh;-----

- Bahwa benar sebelumnya tidak ada permasalahan dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar belum ada perdamaian;-----
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo warna hitam biru dengan No. Pol DH 3024 H, yang ditunjukkan Majelis Hakim;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **ERASMUS ZAKHARIAS Als. MUS, ;**-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **YOKSAN NENOMETA Als. YOKSAN**, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012, sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di jalan Oele Talae, dusun Oele, Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya saksi ikut KKN dan dibantu saksi korban sedang mengerjakan tugu di kantor Desa Daleholu, setelah itu saksi pulang dengan membonceng saksi korban menggunakan sepeda motor saksi, setelah keluar dari kantor Desa ke jalan raya, tiba-tiba dari arah belakang saksi datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan ngebut dan hampir menabrak saksi, sehingga saksi korban menegur terdakwa dengan berkata "lari tidak pake mata, tidak rem sedikit juga" karena tidak terima ditegur oleh saksi korban, terdakwa marah dan menghadang, akan tetapi ditegur oleh saksi supaya terdakwa tidak usah memperpanjang urusan



lagi dan terdakwa akhirnya pergi. Setelah itu saksi dan saksi korban melanjutkan perjalanan sampai di dusun Oele, saksi bertemu dengan kawan saksi sehingga saksi berhenti dan ngobrol, kemudian saksi melihat terdakwa sedang memukul saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka sehingga saksi korban terjatuh dan lari lalu terdakwa dengan sepeda motornya menabrak saksi korban dari belakang mengenai paha saksi korban hingga terjatuh, setelah itu terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut, dan memukul saksi korban di bagian muka, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban "pulang kasi tahu kamu punya keluarga malam beta pergi", setelah itu saksi membonceng saksi korban pulang dan berobat;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo warna hitam biru dengan No. Pol DH 3024 H, yang ditunjukkan Majelis Hakim;-----
- Bahwa saksi korban tidak membalas perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi **MELKIANUS LAK Als. MEL**;-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **YOKSAN NENOMETA Als. YOKSAN**, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012, sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di jalan Oele Talae, dusun Oele, Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya saksi ikut KKN dan dibantu saksi korban sedang mengerjakan tugu di kantor Desa



Daleholu sebagai kenang-kenangan, setelah selesai saksi pulang duluan dan saksi ada melihat saksi korban dibonceng saksi ERASMUS pulang, selanjutnya diperjalanan saksi berhenti dan bercerita, tiba-tiba datang terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi dekat mulut, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka sehingga saksi korban terjatuh, setelah itu terdakwa kembali menendang saksi korban dengan kaki mengenai perut, kemudian saksi korban lari lalu terdakwa dengan sepeda motornya menabrak saksi korban dari belakang mengenai paha saksi korban hingga terjatuh, setelah itu saksi datang peluk dan menegur terdakwa supaya berhenti, dan terdakwa hanya diam saja kemudia pergi ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo warna hitam biru dengan No. Pol DH 3024 H, yang ditunjukkan Majelis Hakim ;-----
- Bahwa saksi korban tidak membalas perbuatan terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa: Surat Visum Et Repertum No. 440/247/VR/IX/2012 tanggal 29 Agustus 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A.A.Istri A.Wida P,D, Dokter pada Oele Rote Selatan, dengan kesimpulan sebagai berikut luka - luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa awalnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban;-----



- Bahwa terdakwa mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **YOKSAN NENOMETA Als. YOKSAN**, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012, sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di jalan Oele Talae, dusun Oele, Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao; -----
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak menjemput keponakan, sedangkan saksi korban dibonceng oleh saksi ERASMUS keluar dari kios setelah minum-minum keras, dimana saat itu saksi ERASMUS san saksi korban tiba-tiba memotong jalan terdakwa sehingga hampir tabrakan, kemudian mereka mencaci maki dan ancam terdakwa sehingga terdakwa emosi dan marah, selanjutnya terdakwa pukul saksi korban dengan tangan mengenai mulut dan saksi korban terjatuh dan mau melempar terdakwa dengan batu sehingga terdakwa kembali menendang saksi korban mengenai perut ;-----
- Bahwa terdakwa tidak menabrak saksi korban dengan sepeda motor ;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi korban;-----
- Bahwa belum ada perdamaian, karena keluarga saksi korban tidak mau berdamai;-----
- Bahwa benar terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:-----

1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo warna hitam biru dengan No. Pol DH 3024 H ;-----

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya



dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012, sekitar jam 14.00 Wita berawal dari saksi korban YOKSAN NENOMETA selesai membantu mahasiswa UNSTAR yang KKN di desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao membangun tugu dan akan pulang kerumah dengan dibonceng oleh saksi ERASMUS NDAO;-----
- Bahwa benar setelah sampai di jalan tiba-tiba dari arah belakang saksi korban datang terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan melaju hampir menabrak saksi korban;-----
- Bahwa benar saksi korban mengatakan kepada terdakwa "lari tidak pake mata, tidak rem sedikit juga";-----
- Bahwa benar karena tidak terima ditegur oleh saksi korban, terdakwa marah dan menghadang saksi korban dan saksi ERASMUS NDAO, supaya terdakwa tidak usah memperpanjang urusan lagi dan terdakwa akhirnya pergi.
- Bahwa benar saksi korban dan saksi ERASMUS NDAO melanjutkan perjalanan akan tetapi setibanya di dusun Oele terdakwa dengan sepeda motornya menghadang kembali saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai bibir korban sebanyak satu kali setelah itu terdakwa memukul dengan tangan terkepal kearah wajah saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh dari motor yang dikendarai saksi Erasmus NDAO, kemudian terdakwa menggunakan kaki kanannya menendang kearah perut saksi korban sebanyak satu kali. setelah itu saksi korban hendak lari akan tetapi terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya menabrak paha kiri saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah ;-----



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo warna hitam biru dengan No. Pol DH 3024 H, yang digunakan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja ;-----
3. Melakukan Penganiayaan sehingga menyebabkan rasa sakit dan luka ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:---

- ad. 1. unsur "barang siapa"; -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - saksi, Terdakwa adalah benar bernama Robin M. Ratu yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;-----

- ad. 2. unsur "Dengan sengaja";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.58/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[12]

Menimbang, bahwa sengaja (*opzet*) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahuinya. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatannya itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendakinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012, sekitar jam 14.00 Wita berawal dari saksi korban YOKSAN NENOMETA selesai membantu mahasiswa UNSTAR yang KKN di desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao membangun tugu dan akan pulang kerumah dengan dibonceng oleh saksi ERASMUS NDAO setelah sampai di jalan tiba-tiba dari arah belakang saksi korban datang terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan melaju hampir menabrak saksi korban mengatakan kepada terdakwa "lari tidak pake mata, tidak rem sedikit juga", karena tidak terima ditegur oleh saksi korban, terdakwa marah dan menghadang saksi korban dan saksi ERASMUS NDAO, supaya terdakwa tidak usah memperpanjang urusan lagi dan terdakwa akhirnya pergi. saksi korban dan saksi ERASMUS NDAO melanjutkan perjalanan akan tetapi setibanya di dusun Oele terdakwa dengan sepeda motornya menghadang kembali saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai bibir korban sebanyak satu kali setelah itu terdakwa memukul dengan tangan terkepal kearah wajah saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh dari motor yang dikendarai saksi Erasmus NDAO, kemudian terdakwa menggunakan kaki kanannya menendang kearah perut saksi korban sebanyak satu kali. setelah itu saksi korban hendak lari akan tetapi terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya menabrak paha kiri saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh dan akibat perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.58/Pid.B/2012/PT.Ng.Na
putusan.mahkamahagung.go.id

[13]

terdakwa menyebabkan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

ad. 3. unsur "Melakukan Penganiayaan sehingga menyebabkan rasa sakit dan luka";-----

menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YEKSON NENOMETAmenyebabkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/247/VR/IX/12 tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A.A. Istri A. Wida P.D dokter pada Puskesmas Oele Rote Selatan(selengkapnyaterlampir dalam berkas perkara) dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan pada tanggal 03 September 2012, sekitar jam 14.00 Wita,sebagai berikut:-----

Ditemukan luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada puncak hidung dan luka lecet pada bibir bagian bawah, dimana luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;-----

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: --

1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo warna hitam
biru dengan No. Pol DH 3024 H ;-----

Akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan
bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222
Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara
yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang -
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBIN M. RATU** terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"PENGANIAYAAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBIN M. RATU**
yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: -----
1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo warna
hitam biru dengan No. Pol DH 3024 H ;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari
Selasa, tanggal **06 Nopember 2012** oleh kami **ALDHYTIA
K.SUDEWA,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUH IMAM
IRSYAD.,SH** dan **FIRDAUS,SH.**, masing - masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**
tanggal **07 Nopember 2012** dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh DARIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan No.58/Pid.B/2012/PN.R.Nd [16]
putusan.mahkamahagung.go.id

DILLAK,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh JEFRRY G. LOKOPESSY,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A serta

Terdakwa;-----

A N G G O T A I

K E T U A,

MUH IMAM IRSYAD, SH.,

ALDHYTIA K.SUDEWA, SH.,MH.

A N G G O T A II

F I R D A U S, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DARIUS DILLAK,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.58/Pid.B/2012/PN.R.Nd

[17]

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.58/Pid.B/2012/PN.R.Nd

[18]

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)